



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SEVVI BENDRI, Laki-laki, tempat lahir di Muara Pinang, tanggal 25 Oktober 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Nendagung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara No. 58/Pdt.P/2018/PN.PGA tanggal 09 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Nendagung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. SEVVI BENDRI dengan NIK 1672022510950002;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama M. AMIN, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. M. AMIN dengan NIK 1672021008630001 dan ibu Pemohon bernama DISCIK berdasarkan Kartu Tanda Penduduk An. DISCIK dengan NIK 1672025702640001;
- Bahwa Orang tua Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/09/14/XII/1989.
- Bahwa dari Perkawinan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut, lahirlah anak bernama SEVVI BENDRI di Muara Pinang pada tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1995 sebagaimana tertera dalam surat keterangan kelahiran an. SEVVI BENDRI tertanggal 25 Oktober 1995;

- Bahwa Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama M. AMIN dengan Nomor : 16672020107080024;
- Bahwa pemohon yang bernama SEVVI BENDRI tersebut telah memiliki akta kelahiran an. SEVVI BENDRI Nomor 477/16678/Ist/2009, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1995 di Muara Pinang;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran an. SEVVI BENDRI Nomor: 477/16678/Ist/2009, yang lahir pada Tanggal 25 Oktober 1995 di Muara Pinang tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut :
 - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu pemohon tertulis RUHAINI seharusnya diperbaiki menjadi DISCIK;
 - Semula tertulis telah lahir anak ke-1 (Satu) seharusnya diperbaiki menjadi anak ke-3 (tiga);

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon. An.SEVVI BENDRI Nomor: 477/16678/Ist/2009 yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1995 di Muara Pinang tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu pemohon tertulis RUHAINI seharusnya diperbaiki menjadi DISCIK;
 - Semula tertulis telah lahir anak ke-1 (Satu) seharusnya diperbaiki menjadi anak ke-3 (tiga);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672022510950002, atas nama SEVVI BENDRI, Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672021008630001, atas nama M. AMIN dan Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672021008630001, atas nama DISCIK (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 312/09/14/XII/1989, Atas Nama suami M. AMIN dan Atas Nama Istri DISCIK tertanggal 10 Desember 1989 (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672020107080024 atas nama Kepala keluarga M. AMIN, tertanggal 10 Oktober 2016 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dari SMK PGRI 1 Pagar Alam, Atas Nama SEVVI BENDRI No. DN-11 Mk 0013997 tertanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama SEVVI BENDRI Nomor 477/16678/Ist/2009 tertanggal 20 Januari 2009 (diberi tanda P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (satu) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi TENTI PUSPITA:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon atas nama SEVVI BENDRI;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama SEVVI BENDRI terletak pada nama ibu Pemohon yang tertulis RUHAINI dan ingin diganti menjadi DISCIK lalu tertulis anak ke-1 (satu) ingin diganti menjadi anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Saksi mengetahui M. AMIN dan DISCIK adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama DWI FIRMANSYAH, anak kedua bernama LIUS HERIANSYAH dan anak ketiga bernama SEVVI BENDRI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, M. AMIN dan DISCIK melakukan pernikahan pada tahun 1989 namun tidak tahu tanggal dan bulannya;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan pemohon dapat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUSDI ASLAN:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon atas nama SEVVI BENDRI;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama SEVVI BENDRI terletak pada nama ibu Pemohon yang tertulis RUHAINI dan ingin diganti menjadi DISCIK lalu tertulis anak ke-1 (satu) ingin diganti menjadi anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Saksi mengetahui M. AMIN dan DISCIK adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama DWI FIRMANSYAH, anak kedua bernama LIUS HERIANSYAH dan anak ketiga bernama SEVVI BENDRI;
- Bahwa setahu Saksi, M. AMIN dan DISCIK melakukan pernikahan pada tahun 1989 namun tidak tahu tanggal dan bulannya;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan pemohon dapat melamar pekerjaan;

3. Saksi DISCIK:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon atas nama SEVVI BENDRI;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama SEVVI BENDRI terletak pada nama ibu Pemohon yang tertulis RUHAINI dan ingin diganti menjadi nama saksi yaitu DISCIK lalu tertulis anak ke-1 (satu) ingin diganti menjadi anak ke-3 (tiga);
- Bahwa Saksi dan M. AMIN adalah pasangan suami istri dan telah menikah sah secara hukum serta memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama DENI MAYASARI, anak kedua bernama LIUS HERIANSYAH dan anak ketiga bernama SEVVI BENDRI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dan M. AMIN dan DISCIK melakukan pernikahan pada tanggal 10 Desember 1989;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui siapa itu RUHAINI yg tertulis di Akta Kelahiran anaknya yaitu Pemohon Sevv Bendri;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan pemohon dapat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama ibu Pemohon serta Urutan anak yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon atas nama SEVVI BENDRI yang semula bernama RUHAINI menjadi DISCIK dan tertulis anak ke-1 (satu) ingin diganti menjadi anak ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672022510950002, atas nama SEVVI BENDRI telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Nendagung Rt.03 Rw.02 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2. yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 312/09/14/XII/1989, Atas Nama suami M. AMIN dan Atas Nama Istri DISCIK tertanggal 10 Desember 1989, Bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672020107080024 atas nama Kepala keluarga M. AMIN, tertanggal 10 Oktober 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi TENTI PUSPITA, Saksi MUSDI ASLAN dan Saksi DISCIK yang menyatakan pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari Pernikahan antara M. AMIN dan Saksi DISCIK.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon atas nama SEVVI BENDRI yang semula bernama RUHAINI menjadi DISCIK serta menyatakan pemohon adalah anak ke-3 dari Pernikahan M. AMIN dan saksi DISCIK adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian Nama ibu Pemohon antara Bukti-Bukti Surat yang diajukan di Persidangan dengan Keterangan Para Saksi oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam guna melakukan perubahan / pembetulan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama **SEVVI BENDRI Nomor: 477/16678/Ist/2009**, tertanggal 20 Januari 2009, nama Ibu Pemohon yang tertulis : **RUHAINI** untuk diganti / dirubah menjadi **DISCIK dan anak Ke-1 (Satu) diperbaiki menjadi anak ke-3 (tiga)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 58/Pdt.P/2018/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilang Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **DENI SYAFRIL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

(DENI SYAFRIL, SH.)

(M. ALWI, SH.)

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/Atk | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.100.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.191.000,- |